

SNI-IKAN- KEMASAN KALENG  
2019

PERMEN KP NO. 19/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 600, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 2018; Perpres No.7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No.7/PERMEN-KP/2028.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pelaku Usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng wajib membubuhkan Tanda SNI pada kemasan yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pelaku Usaha untuk memiliki SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro; SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan; Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Kesesuaian harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro; LSPro melakukan surveilan SPPT SNI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; LSPro melakukan verifikasi kesesuaian jika terjadi Kejadian Luar Biasa mutu dan keamanan pangan yang merugikan dan membahayakan konsumen; Pengawasan; Sanksi; Pembinaan; Stok kemasan kaleng tuna dan/atau sarden dan makerel yang sudah dicetak namun belum bertanda SNI, Pelaku Usaha dapat mencetak Tanda SNI pada kemasan dengan cara injeksi pada bagian badan (samping) kemasan atau bagian atas tutup kemasan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019  
- Terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem Online Single Submission; dan  
- Terhadap produk yang telah mendapatkan SPPT SNI berupa SNI 2712: 2013 dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, tetap berlaku sampai masa berakhirnya SPPT SNI.  
- Lampiran: 6 hlm.